

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional. Modal dari perusahaan BUMN sebagian besar dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.

BUMN di Indonesia dibagi dalam dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perusahaan Umum (PERUM). Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan Perusahaan Umum (PERUM) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. ([www.sahamok.com](http://www.sahamok.com))

Indonesia memiliki perusahaan BUMN yang *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Dengan kata lain, bursa efek merupakan wadah yang memberikan kemudahan berinteraksi antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi perdagangan efek perusahaannya. Terdapat tiga

perusahaan publik terdaftar yang diklasifikasikan berdasarkan sektor yaitu sektor utama, sektor manufaktur dan sektor jasa. Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terbagi menjadi beberapa sektor antara lain sektor farmasi, energi, logam, konstruksi, bank, pertambangan, semen, angkutan, dan telekomunikasi. Perusahaan BUMN tersebut berbentuk Persero.

Pemilihan sektor ini didasarkan bahwa perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang dapat membantu dalam mewujudkan pertumbuhan perekonomian negara, juga masih terdapat ditemukan fenomena yang menyebutkan bahwa beberapa perusahaan BUMN harus melakukan *restatement* laporan keuangan. Maka hal tersebut harus diperhatikan sehingga tidak terjadi lagi *restatement* laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang dapat merugikan negara.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Laporan keuangan merupakan sebuah laporan yang menyatakan hasil dari proses akuntansi yang dipakai sebagai alat komunikasi oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan dengan data keuangan maupun aktivitas perusahaan. Laporan keuangan yang wajib disajikan oleh perusahaan antara lain laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan (neraca), laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus memenuhi karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan, menurut Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif per 1 Januari 2017 di Indonesia, terdapat 4 (empat) karakteristik laporan keuangan: (i) mudah dipahami, (ii) sebenarnya/apanya, (iii) keandalan, (iv) dapat dibandingkan.

Proses pembuatan laporan keuangan yang harus dibuat dengan benar serta disajikan secara jujur juga dapat dipertanggung jawabkan kepada pengguna laporan keuangan. Namun dengan berjalannya waktu banyak perusahaan yang mulai melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan yang kemudian berdampak pada kredibilitas dari laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang terindikasi melakukan manipulasi laporan keuangan wajib melakukan *restatement* laporan keuangan,

*restatement* laporan keuangan atau penyajian kembali laporan keuangan adalah revisi dari laporan keuangan sebelumnya pada perusahaan yang bersangkutan. Penyajian kembali laporan keuangan juga dapat diartikan sebagai perubahan bersih dari laba periode sebelumnya yang dilaporkan pada laporan keuangan komparatif periode berjalan.

Berdasarkan pemaparan diatas, laporan keuangan dapat dimanipulasi menjadi tidak netral karena dapat berpihak kepada sang agen, laporan keuangan ditampilkan sebegus mungkin melalui manipulasi yang dilakukan oleh manajemen yang pada akhirnya dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan yang pada akhirnya membuat laporan keuangan tersebut harus disajikan kembali (Kusumo, 2014). Hal tersebut dapat dikaitan dengan teori agensi karena teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan agen.

Menurut PSAK 25 (penyesuaian 2014) mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Jika perusahaan melakukan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, maka perusahaan wajib untuk mengkoreksi dan menyajikan kembali (*restatement*) laporan keuangan yang telah dikoreksi. Menyajikan kembali (*restatement*) yang mengakibatkan jumlah aset menurun sering membuat turunnya kepercayaan investor dan menyebabkan harga saham menurun (Kusumo, 2014). Untuk mencegah terjadinya *restatement* laporan keuangan karakteristik *corporate governance* dapat berperan dalam pencegahannya dengan cara memastikan bahwa pengungkapan dibuat secara tepat waktu dan akurat.

Beberapa perusahaan di Indonesia pernah mengalami *financial restatement*. Salah satunya perusahaan Badan Usaha Milik Negara PT Timah (Persero) Tbk. Dalam kasus ini Ikatan Karyawan Timah (IKT) yang berasal dari Bangka Belitung dan Kepulauan Riau menggelar orasi di Kementrian BUMN. Dalam orasi ini IKT menyampaikan tuntutan agar jajaran direksi PT Timah (Persero) Tbk segera mengundurkan diri. Menurut Ketua Umum IKT Ali Samsuri, direksi PT Timah telah

banyak melakukan kesalahan dan kelalaian contohnya pada *press release* laporan keuangan semester I-2015 yang mengatakan bahwa efisiensi dan strategi telah membuahkan kinerja positif, padahal pada kenyataannya laba operasi rugi sebesar Rp59 miliar, selain itu juga PT Timah mencatatkan utang hampir 100 persen dibanding 2013.(okezone.com). PT Timah diduga memberikan laporan keuangan fiktif pada semester I 2015 lalu, kegiatan ini dilakukan guna menutupi kinerja PT Timah yang terus mengkhawatirkan. Ketua IKT, Ali Samsuri mengungkapkan, memang kondisi keuangan PT Timah kurang sehat tiga tahun belakang ini. Ketidak mampuan jajaran direksi PT Timah keluar dari jerat kerugian telah mengakibatkan penyerahan 80% wilayah tambang milik PT Timah kepada mitra usaha. (tambang.co.id). Karena hal tersebutlah Direktur Keuangan PT Timah (Persero) Tbk harus melakukan penyajian kembali laporan keuangan dengan sebenar-benarnya.

Selain PT Timah, PT Garuda Indonesia juga diwajibkan melakukan *restatement* karena pada tahun 2015 diduga melakukan perubahan dalam laporan keuangan agar terlihat sehat. Berdasarkan berita yang ada pada Energyworld (2016), jajaran direksi BOD memberikan perintah kepada kepala unit dan kepala bagian akunting PT Garuda Indonesia untuk melakukan penundaan terhadap pembayaran utang. Penundaan ini dilakukan agar laporan keuangan PT Garuda Indonesia terlihat sehat oleh OJK maupun investor. Direktur keuangan memerintahkan untuk melakukan identifikasi biaya-biaya non rutin pada bulan Juni 2015, agar dapat direvisi lebih cepat ke bulan Juli atau Agustus 2015. Kasus ini tidak hanya memukul perusahaannya saja, auditor laporan keuangan yakni Akuntan Publik Kasner Sirumapea Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (Member of BDO Internasional), juga dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan.

Hasil dari laporan keuangan Garuda Indonesia (GI) untuk tahun 2018, dalam laporan keuangan tersebut Garuda Indonesia membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar (asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS). Angka naik signifikan dibanding dengan 2017 yang mengalami kerugian USD 216.5

juta. Namun laporan keuangan Garuda Indonesia tersebut menimbulkan perdebatan karena dua komisaris Garuda Indonesia yang saat ini sudah tidak menjabat menganggap laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak oleh dua komisarisnya, perusahaan ini mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai. PT Garuda Indonesia harus melakukan *financial restatement* karena tidak menyatakan hal yang sebenarnya terjadi dalam laporan keuangan pada perusahaan tersebut, PT Garuda Indonesia tidak mencatatkan utang yang sebenarnya karena menunda pencatatan utang dan juga mencatat keuntungan yang belum dibayarkan dari perusahaan lain yang menimbulkan kecurangan laporan keuangan dan menyebabkan terjadinya *financial restatement* pada perusahaan tersebut. Kasus yang terjadi pada PT Timah dan PT Garuda Indonesia memperlihatkan bahwa ketidak jujuran dalam membuat laporan keuangan suatu perusahaan harus dilakukannya *restatement* laporan keuangan.

Salah satu perusahaan BUMN, PT Garuda Indonesia melakukan *financial restatement* tahun 2018, sebelum melakukan penyajian kembali laporan keuangan tersebut Garuda Indonesia mencatat laba sebesar Rp70 Miliar, kenyataannya PT Garuda Indonesia rugi sebesar Rp2,4 Triliun ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)). Karena hal tersebut Bursa Efek Indonesia (BEI) memberika peringatan tertulis III dan mengenakan denda sebesar Rp250.000.000, tak hanya BEI Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan denda sebesar Rp100.000.000 yang harus dibayar oleh perusahaan Garuda Indonesia ([www.jurnal.id](http://www.jurnal.id)). Selain perusahaan mendapat kerugian akibat denda yang harus dibayar negara pun mengalami kerugian akibat dari kasus Garuda Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan negara mengalami kerugian yang cukup besar yaitu antara Rp532.000.000 sampai Rp1,5 miliar (<https://akurat.com>). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan BUMN yang

melakukan *financial restatement* akibat dari pemalsuan laporan keuangan dapat merugikan negara jika berlangsung secara terus menerus.

Jika adanya penerapan prinsip GCG yang baik pada suatu perusahaan dapat meminimalisir terjadinya *restatement* laporan keuangan pada suatu perusahaan. Menerapkan prinsip GCG dilakukan agar proses operasional perusahaan berjalan efektif. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance*-KNKG (2006). Terdapat lima asas dalam menerapkan GCG diantaranya keterbukaan (*transparent*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

Terdapat beberapa karakteristik dalam prinsip GCG. Dewan komisaris merupakan salah satu dari karakteristik prinsip GCG. Keberadaan dewan komisaris dalam suatu perusahaan bertugas untuk mengawasi kinerja perusahaan dalam pengelolaan kekayaan yang dimiliki. Dewan komisaris dalam perusahaan harus terdiri dari komisaris independen dan komisaris terafiliasi (KNKG, 2006). Keberadaan dewan komisaris independen sangat penting dalam menjalankan tugasnya agar lebih objektif dan tidak terpengaruhi dalam segala hal. Independensi dewan komisaris sangatlah diperlukan dalam menjalankan tugasnya agar tidak dipengaruhi oleh tekanan ataupun kepentingan apapun. Pengawasan efektif yang dilakukan oleh dewan komisaris diharapkan mampu meminimalisir terjadinya kecurangan dan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen, pengawasan yang dilakukan oleh komite audit juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Komite audit juga termasuk salah satu prinsip GCG. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari dua sampai tiga orang, dimana seorang diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan dua anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen. Komite audit harus bertanggung jawab atas laporan keuangan, tata kelola perusahaan dan pengendalian terhadap perusahaan. Komite audit

harus memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menjalankan operasionalnya dengan etis dan bermoral.

Menurut KNKG, komite audit harus dipimpin oleh komisaris independen dan setidaknya dua orang anggota. Salah satu karakteristik komite audit adalah independensi, sikap independensi dari komite audit sangat dibutuhkan agar proses pengawasan yang dilakukan berjalan efektif, sehingga dapat membantu tugas dan tanggung jawab dari dewan komisaris. Dengan adanya independensi dari komite audit, diharapkan mampu mengawasi proses dan hasil dari audit internal dan eksternal perusahaan sehingga mampu meminimalisir terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan.

Selain dewan komisaris dan komite audit terdapat juga *leverage*, pengertian dari *leverage* adalah tingkat utang yang dimiliki oleh perusahaan terhadap kreditor sehingga dapat diketahui resikonya juga investor akan berinvestasi pada perusahaan. Penilaian atas kinerja keuangan perusahaan akan semakin penting jika tingkat hutang perusahaan rendah. Untuk meyakinkan para investor maka pengungkapan informasi tentang *leverage* perusahaan diperlukan dan memiliki biaya yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat *leverage* (rasio hutang/ekuitas) semakin besar kemungkinan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi, supaya laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya (Sembiring, 2005). Hal ini memicu manajemen menutupi data informasi tentang tingkat hutang yang dimiliki perusahaan agar tidak timbul tambahan biaya. Kewajiban keterbukaan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan oleh manajemen akan dilanggar jika hal itu memang akan membuat citra perusahaan semakin memburuk, sehingga hal ini menyebabkan pemicu terjadinya *restatement* laporan keuangan karena salah saji yang bersifat material. *Leverage* dapat diukur dengan *total debt to equity ratio*, yaitu perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dengan seluruh ekuitas yang diketahui. Menurut Dyna

Puspitasari dan Indira Juniarti (2014) menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *restatement* laporan keuangan.

Selain dewan komisaris independen, komite audit dan *leverage* penulis juga mengangkat opini audit sebagai variabel independennya. Opini audit didefinisikan sebagai pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Arens *et al.*, (2014:58) menyatakan bahwa laporan audit adalah tahap terakhir dari keseluruhan proses audit. Dikatakan wajar dibidang auditing apabila bebas dari keraguan-keraguan dan ketidakjujuran (*free from bias and dishonesty*), dan lengkap informasinya (*full disclosure*). Dengan demikian auditor dalam memberikan opini sudah didasarkan pada keyakinan profesinya. Menurut penulis opini audit dapat menjadi pemicu perusahaan melakukan *restatement* laporan keuangan jika laporan keuangan sebelumnya terdapat kecurangan atau salah saji. Dan jika opini audit tahun sebelumnya tidak baik maka perusahaan wajib melakukan *restatement* laporan keuangan.

Berdasarkan informasi yang telah diungkapkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, LEVERAGE, DAN OPINI AUDIT TERHADAP FINANCIAL RESTATEMENT (Studi kasus pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018)”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan informasi untuk para penggunanya, baik internal maupun eksternal. Untuk pihak internal laporan keuangan perusahaan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam menjalankan perusahaan, sedangkan untuk pihak eksternal dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan investor dan kreditor dalam hal keputusan berinvestasi, kredit, dan keputusan lain.

Melihat pentingnya hal tersebut, perusahaan berlomba untuk menampilkan laporan keuangannya secara baik dan sehat. Tidak jarang perusahaan yang tidak dapat memaksimalkan kinerjanya yang menyebabkan informasi yang ada pada laporan

keuangan tidak baik. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu untuk melakukan kecurangan dengan memanipulasi laporan keuangan dengan menampilkan informasi yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya terjadi.

Perusahaan melakukan *restatement* laporan keuangan tidak hanya disebabkan oleh kekeliruan perhitungan matematis, kecurangan ataupun kelalaian tetapi juga dapat dikarenakan faktor adanya penerapan kebijakan akuntansi yang baru ataupun adanya perubahan estimasi akuntansi.

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana dewan komisaris independen, komite audit, *leverage*, opini audit berpengaruh terhadap *financial restatement* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?
2. Apakah komisaris independen, komite audit, *leverage*, opini audit berpengaruh terhadap *financial restatement* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial:
  - a. Komisaris independen terhadap *financial restatement* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?
  - b. Komite audit terhadap *financial restatement* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?
  - c. *Leverage* terhadap *financial restatement* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?
  - d. Opini audit terhadap *financial restatement* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan juga permasalahan diatas, maka tujuan penelitian penulis adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana komisaris independen, komite audit, *leverage*, opini audit berpengaruh simultan terhadap *financial restatement* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan komisaris independen, komite audit, *leverage*, opini audit terhadap *financial restatement* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
  - a. Komisaris independen terhadap *financial restatement* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.
  - b. Komite audit terhadap *financial restatement* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.
  - c. *Leverage* terhadap *financial restatement* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.
  - d. Opini audit terhadap *financial restatement* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikn manfaat maupun wawasan bagi yang membaca penelitian ini sehingga dapat menjadi referensi dalam pemahaman ilmu yang berkaitan dengan *financial restatement*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami mengenai *financial restatement*.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang relevan berkaitan dengan suatu masukan untuk mengevaluasi dengan baik yang berkaitan dengan laporan keuangan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pertimbangan yang relevan bagi investor dalam pengambilan keputusan mengenai investasi perusahaan.

### **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Adapun sistematika penulisan tugas akhir yang terdiri dari:

#### **a. BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

#### **b. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

#### **c. BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel (untuk kuantitatif) / Situasi Sosial (untuk kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reabilitas, serta Teknik Analisis Data.

**d. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

**e. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.